



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 57 TAHUN 1990
TENTANG
PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN JAWATAN (PERJAN) KERETA API
MENJADI PERUSAHAAN UMUM (PERUM) KERETA API

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pelayanan jasa angkutan kereta api kepada masyarakat dan mendorong pengembangan usaha dalam menunjang pembangunan, maka Perusahaan Jawatan (PERJAN) Kereta Api yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1971, perlu dialihkan bentuknya menjadi Perusahaan Umum (PERUM) sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, pengalihan bentuk Perusahaan Jawatan (PERJAN) Kereta Api menjadi Perusahaan Umum (PERUM) perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 19 Prp. Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1989);

3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Jawatan (PERJAN), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Perseroan (PERSERO)

(Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3246) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1983 (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN JAWATAN (PERJAN) KERETA API MENJADI PERUSAHAAN UMUM (PERUM) KERETA API.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia;
2. Presiden adalah Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang perkeretaapian;
4. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang bertanggung jawab dalam bidang perkeretaapian;
5. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Umum (PERUM) Kereta Api;
6. Perusahaan adalah Perusahaan Umum (PERUM) Kereta Api;
7. Direksi adalah Direksi Perusahaan Umum (PERUM) Kereta Api;
8. Direktur Utama adalah, Direktur Utama Perusahaan Umum (PERUM) Kereta Api;
9. Pegawai adalah pegawai pada Perusahaan Umum (PERUM) Kereta Api;
10. Pembinaan adalah kegiatan untuk memberikan pedoman bagi Perusahaan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dengan maksud agar Perusahaan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara berdaya guna dan berhasil guna serta dapat berkembang dengan baik;
11. Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan penilaian terhadap Perusahaan, dengan tujuan agar Perusahaan melaksanakan fungsinya dengan baik dan berhasil mencapai tujuannya yang telah ditetapkan;
12. Pemeriksaan adalah kegiatan untuk menilai Perusahaan dengan cara membandingkan antara keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya dilakukan, baik dalam bidang keuangan dan/atau dalam bidang teknis operasional;
13. Pengelolaan Perusahaan adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian,

pelaksanaan dan pengendalian Perusahaan sesuai dengan pembinaan yang digariskan oleh Menteri.

BAB II PENDIRIAN PERUSAHAAN

Pasal 2

- (1) Perusahaan Jawatan (PERJAN) Kereta Api yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1971, dialihkan bentuknya menjadi Perusahaan Umum (PERUM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969, dengan nama Perusahaan Umum (PERUM) Kereta Api dan meneruskan usaha-usaha selanjutnya berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Dengan dialihkannya bentuk Perusahaan Jawatan (PERJAN) Kereta Api menjadi Perusahaan Umum (PERUM) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Perusahaan Jawatan (PERJAN) Kereta Api dinyatakan bubar pada saat pendirian PERUM tersebut dengan ketentuan segala hak dan kewajiban, kekayaan dan termasuk seluruh pegawai Perusahaan Jawatan (PERJAN) Kereta Api yang ada pada saat pembubarannya beralih kepada PERUM yang bersangkutan.
- (3) Hal-hal yang timbul dari dan yang berhubungan dengan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Investasi prasarana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah.
- (2) Dalam hal tertentu Perusahaan dapat melaksanakan investasi prasarana pokok setelah mendapat persetujuan dari Menteri dan Menteri Keuangan.
- (3) Biaya perawatan dan pengoperasian atas prasarana pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dimuat dalam rencana kerja dan anggaran Perusahaan dan selanjutnya dibukukan dan diperhitungkan dalam daftar rugi/laba sebagai beban Perusahaan.
- (4) Sesuai dengan keadaan keuangan Perusahaan dan kemampuan Pemerintah, beban biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan beban-beban lainnya

setelah diperhitungkan dengan pendapatan Perusahaan, dipergunakan sebagai dasar pemberian subsidi tahunan Pemerintah.

- (5) Tata cara perhitungan subsidi dan pembayarannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) ditetapkan oleh Menteri dengan persetujuan Menteri Keuangan.

BAB III ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN

Bagian Pertama Umum

Pasal 4

- (1) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah badan usaha yang tugas dan wewenangnya menyelenggarakan perusahaan angkutan kereta api.
- (2) Perusahaan melakukan usaha-usahnya berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, terhadap Perusahaan berlaku Hukum Indonesia.

Bagian Kedua Tempat Kedudukan

Pasal 5

- (1) Perusahaan bertempat kedudukan dan berkantor pusat di Bandung.
- (2) Perubahan tempat kedudukan dan kantor pusat Perusahaan ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri.
- (3) Dalam rangka pengembangan, Perusahaan dapat mengadakan satuan organisasi pelaksana yang ditetapkan Direksi setelah mendapat persetujuan Menteri.

Bagian Ketiga

Sifat, Maksud dan Tujuan

Pasal 6

- (1) Sifat usaha dari Perusahaan adalah menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan Perusahaan.
- (2) Maksud dan tujuan Perusahaan adalah mengusahakan pelayanan jasa angkutan kereta api dalam rangka memperlancar arus perpindahan orang dan/atau barang secara massal untuk menunjang pembangunan Nasional.

Bagian Keempat Lapangan Usaha

Pasal 7

- (1) Dengan mengindahkan prinsip-prinsip ekonomi dan terjaminnya keselamatan kekayaan Negara serta penyelenggaraan pelayanan angkutan umum dengan kereta api, Perusahaan mengadakan/menyelenggarakan usaha-usaha sebagai berikut :
 - a. penyediaan, pengusahaan dan pengembangan angkutan kereta api;
 - b. usaha-usaha lainnya yang dapat menunjang tercapainya tujuan Perusahaan yang ditetapkan dengan persetujuan Menteri termasuk pemanfaatan asset dan fasilitas yang tersedia.
- (2) Untuk melaksanakan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Perusahaan dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima Modal

Pasal 8

- (1) Modal Perusahaan adalah kekayaan Negara yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan tidak terbagi atas saham-saham.
- (2) Besarnya modal Perusahaan adalah sama dengan nilai seluruh kekayaan Negara yang telah tertanam di dalam Perusahaan Jawatan (PERJAN) Kereta Api pada